

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
2025

Kpt KPU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NO 11 TAHUN 2025, 11 HLM

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA.**

ABSTRAK: - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah utara ini adalah : UU No. 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 tahun 2020; UU No. 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 21 tahun 2023; Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan No. 5 tahun 2021; PKPU No. 8 tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah utara ini diatur tentang : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang Merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari bagian ini.

CATATAN: - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 25 Oktober 2025.